



P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini telah menguasai kepada Nurdin Nazimu, S.H. Advokat/Pengacara dari LBH Ratu Adil Sultra yang beralamat di Jalan Simbo BTN Safika Blok H No. 10 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 139/SK/2020 tanggal 1 Juli 2020, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Nopember 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta nikah Nomor: 100/10/XI/2005 tanggal , 14 Nopember 2006
sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan, padahal pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis akan tetapi belum berhasil;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat dan memelihara seorang anak perempuan yang Nama **ANESA BILKIS BINTI AZRIN ZABUR**, tempat tanggal lahir Wandaka, 13 Pebruari 2014, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,

Yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **AZRIN ZABUR BIN ZABUR dan Ibu LISRIANI BINTI ASIM MAMUTU**;

4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh dididik dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua asuh dari anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak yang bernama Anesa Bilkis binti Azrin Zabur, tempat tanggal lahir Wandaka, 13 Pebruari 2014, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, yang merupakan Anak kandung dari pasangan suami Istri Azrin Zabur bin Zabur dan Lisriani binti Asim Mamutu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Dan atau

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang menerima dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya tersebut, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya, terlebih dahulu mejelis hakim mendengar keterangan orang tua kandung anak yang akan diangkat sebagai berikut :

Ayah kandung anak angkat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Buton Utara, tanpa sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon II adalah saudara kandung;
- Bahwa benar Pemohon II dan suaminya ingin mengangkat anak kandung kami yang bernama Anesa Bilkis binti Azrin Zabur, umur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut anak keempat;
- Bahwa keinginan para Pemohon tersebut sudah disampaikan sejak anak tersebut masih dalam kandungan;
- Bahwa bahkan keinginan tersebut sudah lama, terhadap kakaknya, namun kakaknya tidak mau;
- Bahwa para Pemohon mengambil dan memelihara anak tersebut sejak usia 40 hari hingga sekarang;
- Bahwa perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikhis anak tersebut baik;
- Bahwa para Pemohon kadang membawa kerumah bertemu dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh seperti anak sendiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Tinggal Sementara Nomor : 474/90/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/10/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Kabupaten Muna, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7410011910090001 tanggal 6 Maret 2009 an. Azrin Zabur yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara, asli tidak ada, bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7410-LT-15122017-0001 tanggal 9 Januari 2020 An. Anesa Bilkis yang dikeluarkan oleh Kantor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);
5. Asli Surat Pernyataan orang tua kandung anak angka tanggal 16 Juni 2020 bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7410011707690001 tanggal 26 Juli 2018 An. Azrin Zabur yang dikeluarkan oleh Kantor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7410015407770001 tanggal 15 Agustus 2018 An. Lisriani Kantor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/11/II/2000 tanggal 7 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P8);

B.-----

Saksi.

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Dagang Barang Campuran (kelontong), tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat dan memelihara salah satu anak dari saudara Pemohon II yang bernama Anesa Bilkis;
- Bahwa anak tersebut telah diambil dan dipelihara sejak lahir;
- Bahwa perkembangan secara fisik dan psikhis anak tersebut sehat;
- Bahwa orang tua dari calon anak angkat tersebut, tidak keberatan dan sepakat, karena yang ingin memelihara adalah saudaranya sendiri;
- Bahwa orang tua calon anak angkat juga telah membuat surat pernyataan tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon;

2. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMP 3 Parigi Kabupaten Muna, tempat tinggal di Kabupaten Muna dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa benar para Pemohon telah mengangkat anak dari anak saudara Pemohon II;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir para Pemohon telah mengambil dan merawat anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa sebelum lahir anak tersebut, para Pemohon telah menyampaikan keinginan untuk mengangkat dan memelihara kepada orang tua calon anak angkat;
- Bahwa calon anak angkat tersebut dari segi fisik dan psikhis telah tumbuh dengan baik;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah membuat surat pernyataan terkait dengan keinginan para Pemohon untuk mengangkat anaknya;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sejak dipelihara oleh para Pemohon sering diantar kerumah orang tuanya dan bertemu saudara-saudaranya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anesa Bilkis binti Azrin Zabur, umur 6 tahun, yang merupakan anak kandung dari saudara Pemohon II yang bernama Azrin Zabur bin Zabur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon anak angkat yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon, karena sebelum anak tersebut lahir para Pemohon telah menyampaikan niat dan keinginannya untuk memelihara salah satu anaknya, dan sejak usia 40 hari para Pemohon telah mengambil dan mengasuhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P8 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga tidak ada aslinya sehingga, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1888 KUHPdt.

Menimbang bahwa bukti P1s/d P2 dan P4 s/d P8 P10 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, mengenai keadaan para Pemohon dengan calon anak angkat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah, telah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak dari saudara kandung Pemohon II yang bernama Anesa Bilkis;
- Bahwa calon anak angkat tersebut, oleh para Pemohon telah diasuh dan dipelihara sejak anak tersebut berusia 40 hari;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan calon anak angkat adalah sebagai kewanitaan dari Pemohon II;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut sebagaimana anaknya sendiri, sehingga telah tumbuh sehat baik secara fisik maupun psikhis;
- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak ke IV dari empat bersaudara;

Menimbang bahwa secara yuridis anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam) dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab ayat 5 sebagai berikut :

Artinya :

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau badan hukum yang mengenai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan usianya saat ini dipandang telah sangat matang secara psikologis dan mempunyai pekerjaan serta penghasilan yang tetap, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kemampuan dari segi finansial untuk memelihara anak, apalagi para Pemohon tidak mempunyai tanggungan lain dan merupakan amanah dari ayah kandung dari anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak bernama Anesa Bilkis binti Azrin Zabur, umur 6 tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I para Pemohon	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Kdi